



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs.Azhari Jln. Marah Roesli No 25 A
Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat
Kota Padang

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR :421.1 / 367 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

TK SUKMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca** : Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Sri Trisukma,S.Pd Kepala Sekolah TK Sukma Nomor : 028/SK.PR/TK.SUKMA/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 , beserta lampiran-lampirannya .
- Menimbang** :
- bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
 - bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	: TK SUKMA
Jenis Pendidikan	: TK
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Tahap	: Perpanjangan Izin Operasional
Alamat	: Jln. Parupuk III No 29
Kelurahan	: Parupuk Tabing
Kecamatan	: Koto Tengah
Kota	: Padang
Nama Pemimpin	: Sri Trisukma, S.Pd
Pemilik	: Yayasan Bhakti Sukma Madani

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan 31 Januari 2027

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 17 Maret 2025

Kepala,



Yopi Krislova, SH. MM

NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip